



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Yanto Alias Riki Bin Alm. Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /16 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denpasar Lingkungan Klatakan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Riki Yanto Alias Riki Bin Alm. Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI YANTO alias RIKI Bin Alm ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI YANTO alias RIKI Bin Alm. ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kend. Truk No.Pol.: E-9237-C, merek/type MITSUBISHI/ FUSO FM 517 H, 7545 CC warna Coklat Kenari, tahun 1995, noka FM517HO36626 nosin 6D16C557910 dan 1 (satu) lembar STNK a.n. ANDI ANGGADJAYA berlaku s/d 07-09-2020;Dikembalikan kepada saksi RIDWAN;
- 2 (dua) unit Sepeda Pedal;
Dikembalikan kepada saksi ILMALIATUL IKROMI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa RIKI YANTO Alias RIKI Bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dusun Pecaron Desa Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RIDWAN (sopir) bersama dengan terdakwa (kernet) berangkat dari Jakarta menuju Mataram dengan mengemudikan kendaraan Truck dengan No.Pol E-9237-C untuk mengirim kabel setelah sampai di Probolinggo saksi RIDWAN dan terdakwa istirahat sebentar kemudian melanjutkan perjalanan yang dikemudikan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melaju dari arah barat menuju kearah timur yaitu dari Jakarta ke Lombok sesampainya di Jalan Raya Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, terdakwa merasa mengantuk dan hendak istirahat karena tidak ada tempat parkir terdakwa sambil mencari lahan untuk parkir kendaraan dan terdakwa melanjutkan perjalanan karena pada saat melaju dalam keadaan mengantuk terdakwa tidak melihat bahwa didepannya ada 2 (dua) orang pengayuh sepeda pedal sedang melaju dari arah barat ke timur karena jarak terlalu dekat sehingga terdakwa menabrak 2 (dua) orang pengayuh sepeda pedal tersebut kemudian terdakwa merasakan ban belakang samping kiri melindas sesuatu, dan terdakwa berhenti membangunkan saksi RIDWAN untuk menggantikan terdakwa mengemudikan Kend. Truck dengan No. Pol E-9237-C tersebut namun ada pengendara sepeda motor yang diketahui bernama P. EDI berhenti dan memberitahukan bahwa Kend. Truck dengan No.Pol E-9237-C yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut melindas 2 (dua) orang pengayuh sepeda pedal tersebut yang diketahui bernama P. AR (LIS) dan B. AR (SUPIYANI).

- Akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan korban P.ARJUNO/LIS dan B.SUPYANI meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : IPJ-FORENSIK/328/IV/431.604/2018 tanggal 26 April 2018 pada RSUD dr. ABDOERRAHEM SITUBONDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAM HARIYONO, dengan hasil pemeriksaan atas nama P. ARJUNO / LIS sebagai berikut :

Keadaan Umum : - Jenazah datang dengan mobil Ambulans PUSKESMAS Bungatan;
- Berat badan kurang lebih enam puluh lima kilo gram;
- Tinggi badan seratus enam puluh lima

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- centi meter;
- Kepala : - Terdapat luka robek pada dahi kiri
tembus tengkorak kepala panjang lima
centi meter lebar dua centi meter;
- Terdapat perdarahan pada hidung;
- Terdapat perdarahan pada telinga
kiri;
- Leher : - Tidak tampak tanda kekerasan
benda tumpul maupun benda tajam;
- Dada / perut : - Terdapat luka dari perut atas sampai
bawah dan semua isi perut terburai
keluar;
- Punggung : - Terdapat luka dan tulang punggung
hancur;
- Alat Kelamin Luar : - Terdapat luka robek tak beraturan
dari anus sampai kelamin;
- Anggota Gerak Atas : - Terdapat patah tulang tertutup pada
lengan kanan;
- Anggota Gerak Bawah : - Terdapat patah tulang terbuka pada
lutut kanan panjang tujuh centi meter
lebar empat centi meter;
- Terdapat patah tulang terbuka /
hancur pada pangkal paha kiri sampai
betis atas kanan panjang empat puluh
centi meter lebar lima belas centi meter;
- Kesimpulan :
- Diduga jenazah meninggal akibat luka di perut;
- Visum Et Repertum Nomor : IPJ-FORENSIK/329/IV/431.604/2018
tanggal 26 April 2018 pada RSUD dr. ABDOERRAHEM SITUBONDO yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAM HARIYONO, dengan hasil
pemeriksaan atas nama B. SUPYANI sebagai berikut :
- Keadaan Umum : - Jenazah datang dengan mobil Ambulans
PUSKESMAS Bungatan;
- Berat badan kurang lebih enam puluh
lima kilo gram;
- Tinggi badan seratus lima puluh lima
centi meter;
- Kepala : - Terdapat luka robek pada dahi atas
tembus tengkorak kepala panjang
sepuluh centi meter lebar tujuh centi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter;
- Terdapat luka pada dagu kanan panjang delapan centi meter lebar empat centi meter
 - Terdapat pecah tempurung kepala;
 - Tidak tampak tanda kekerasan benda tumpul maupun benda tajam;
- Leher : - Terdapat luka tak beraturan dari perut bawah sampai dada dan semua isi perut terburai keluar;
- Dada / perut : - Terdapat luka dan tulang punggung hancur
- Punggung : - Terdapat luka robek tak beraturan dari anus sampai kelamin;
- Alat Kelamin Luar : - Terdapat luka pada lengan kanan panjang lima belas centi meter lebar empat centi meter;
- Anggota Gerak Atas : - Terdapat luka pada pangkal lengan atas kanan panjang dua puluh centi meter lebar tiga centi meter;
- Anggota Gerak Bawah : - Terdapat patah tulang terbuka / hancur dari pangkal paha sampai pergelangan kedua kaki;

Kesimpulan :

Diduga jenazah meninggal akibat luka di perut sampai kaki

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. RI. No.22 tahun 2009.

Dan;

Kedua;

Bahwa terdakwa RIKI YANTO Alias RIKI Bin Alm. ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dusun Pecaron Desa Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RIDWAN (sopir) bersama dengan terdakwa (kernet) berangkat dari Jakarta menuju Mataram dengan mengemudikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Truck dengan No.Pol E-9237-C untuk mengirim kabel setelah sampai di Probolinggo saksi RIDWAN dan terdakwa istirahat sebentar kemudian melanjutkan perjalanan yang dikemukakan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melaju dari arah barat menuju kearah timur yaitu dari Jakarta ke Lombok, sesampainya di Jalan Raya Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, terdakwa merasa mengantuk dan hendak istirahat karena tidak ada tempat parkir terdakwa sambil mencari lahan untuk parkir kendaraan dan terdakwa melanjutkan perjalanan karena pada saat melaju dalam keadaan mengantuk terdakwa tidak melihat bahwa didepannya ada 2 (dua) orang pengayuh sepeda pedal sedang melaju dari arah barat ke timur karena jarak terlalu dekat sehingga terdakwa menabrak 2 (dua) orang pengayuh sepeda pedal tersebut kemudian terdakwa merasakan ban belakang samping kiri melindas sesuatu dan terdakwa berhenti membangunkan saksi RIDWAN untuk menggantikan terdakwa mengemudikan Kend. Truck dengan No. Pol E-9237-C tersebut namun ada pengendara sepeda motor yang diketahui bernama P. EDI berhenti dan memberitahukan bahwa Kend. Truck dengan No.Pol E-9237-C yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut melindas 2 (dua) orang pengayuh sepeda pedal tersebut yang diketahui bernama P. AR (LIS) dan B. AR (SUPIYANI);

- Akibat Kecelakaan lalu lintas tersebut 2 (dua) sepeda pedal milik korban P.LIS dan B. SUPIYANI mengalami rusak berat / ringsek.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa menabrak orang pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di jalan Raya Desa Pecaron, Situbondo;
- bahwa, saat itu Saksi sedang tidur jadi tidak mengetahui peristiwanya. Saksi tahu setelah dibangunkan oleh Terdakwa dan minta Saksi menggantikan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kemudian ada pengendara sepeda motor yang memberitahukan bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak orang;
- bahwa Terdakwa mengatakan ia menabrak orang karena mengantuk;
- bahwa, selanjutnya Saksi diamankan oleh Tentara dan dibawa ke rumahnya;
- bahwa, kendaraan yang Saksi kendara berangkat dari Jakarta dengan tujuan Mataram;
- bahwa, Terdakwa tidak memiliki SIM;
- bahwa, telah ada perdamaian dengan keluarga korban. Terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 April 2018 dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018, dan memberikan biaya pendidikan kepada anak korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak korban lulus SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Edy Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, di jalan raya Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo saat Saksi baru pulang kerja, Saksi mendengar suara benturan. Saksi mengira benturan karena terkena lubang di jalan, tapi di belakang Truk ada pengendara sepeda motor yang berteriak, sehingga Saksi langsung lari dan melihat ada mobil truk fuso yang melindas dua orang yang sedang menaiki sepeda. Selanjutnya Saksi mencari pertolongan kepada warga untuk menghentikan kendaraan yang lainnya supaya korban tidak terlindas lagi;
- bahwa, selanjutnya Saksi mengejar Truk dengan menaiki sepeda motor. Setelah Saksi memberhentikan Truk, dari pintu kiri keluar Saksi Ridwan;
- bahwa karena takut diamuk masa, Saksi membonceng Ridwan untuk diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Fawila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi adalah besan dari korban;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut dan hanya mendengar dari Pak Edi memanggil menantu Saksi dan memberitahukan kalau orang tuanya mengalami kecelakaan. Setelah itu Saksi langsung datang ke lokasi kecelakaan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi melihat tubuh korban tergeletak di pinggir jalan Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Tubuhnya hancur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Ilmaliatul Ikromi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Pak Edi memberitahu Saksi bahwa Ibu dan Bapak Saksi mengalami kecelakaan;
- bahwa, Saksi langsung menuju ke tempat kejadian. Orang tua Saksi kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit langsung di bawa pulang dan dimakamkan;
- bahwa, Pak Ridwan dan keluarganya sudah datang ke rumah meminta maaf dan memberi santunan;
- bahwa, Pak Ridwan Terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 April 2018 dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018. Dan memberikan biaya pendidikan kepada adik Saksi yang bernama Nadifa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ia lulus SMA;
- bahwa, dari perusahaan juga mendapatkan santunan yakni Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk ketika terjadi kecelakaan;
- bahwa Terdakwa mengantuk dan hendak berhenti di daerah Pecaron, tapi saat itu masih akan mencari tempat parkir;
- bahwa, Terdakwa sempat tertidur sebelum terjadi kecelakaan;
- bahwa, Terdakwa merasakan jika mobil seperti melindas sesuatu;
- bahwa, Terdakwa minta digantikan Pak Ridwan karena takut terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi E 9237 C merek Mitsubishi/ Fuso FM 517 H, 7454 CC warna coklat kenari tahun 1995, nomor rangka FM517HO36626, Nomor Mesin : 6D16C557910;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar STNK an. Andi Anggadjaya;
3. 2 (dua) unit sepeda pedal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa yang bertugas sebagai kernet, mengemudikan mobil Truk nomor polisi E 9237 C di jalan daerah Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dari arah Barat menuju ke Timur dalam keadaan mengantuk;
- Karena dalam keadaan sangat mengantuk, Terdakwa sempat tertidur dan terbangun kembali ketika merasakan mobil yang dikendarainya menabrak sesuatu. Karena merasa takut, Terdakwa lalu membangunkan Ridwan, sopir yang sebenarnya dan minta digantikan;
- Ridwan mengetahui bahwa Terdakwa menabrak orang saat mengemudikan kendaraan setelah diberitahu seorang pengendara sepeda motor bernama Edy Hartono;
- Para korban yang terlindas Truk yang dikemudikan Terdakwa, bernama P. Arjuno dan B. Supyani. Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor IPJ-FORENSIK/328/IV/431.604/2018 dan Nomor IPJ-FORENSIK/329/IV/431.604/2018 tanggal 26 April 2018, keduanya mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya akibat terlindas truk dan diduga meninggal karena luka di perut hingga kaki;
- Sepeda yang dikendarai para korban mengalami rusak berat hingga tidak bisa dipergunakan lagi;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai. Ridwan dan Terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 April 2018 dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018. Dan memberikan biaya pendidikan kepada anak korban yang bernama Nadifa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ia lulus SMA. Selain itu, dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja juga memberikan santunan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yakni pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) dan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Riki Yanto alias Riki bin alm. Abdul Rahman dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Riki Yanto alias Riki bin alm. Abdul Rahman inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum. Bukan orang yang lain. Maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwalah yang mengemudikan mobil Truk dengan nomor polisi E 9237 C, di jalan daerah Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dari arah Barat menuju ke Timur pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 05.15 WIB. Dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad. 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah adanya ketidakhati-hatian Terdakwa atau Terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pengendara kendaraan bermotor ketika mengendarai kendaraannya di jalan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa yang bertugas sebagai kernet, mengemudikan mobil Truk nomor polisi E 9237 C di jalan daerah Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dari arah Barat menuju ke Timur dalam keadaan mengantuk;
- Karena dalam keadaan sangat mengantuk, Terdakwa sempat tertidur dan terbangun kembali ketika merasakan mobil yang dikendarainya menabrak sesuatu. Karena merasa takut, Terdakwa lalu membangunkan Ridwan, sopir yang sebenarnya dan minta digantikan;
- Ridwan mengetahui bahwa Terdakwa menabrak orang saat mengemudikan kendaraan setelah diberitahu seorang pengendara sepeda motor bernama Edy Hartono;
- Para korban yang terlindas Truk yang dikemudikan Terdakwa bernama P. Arjuno dan B. Supyani. Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor IPJ-FORENSIK/328/IV/431.604/2018 dan Nomor IPJ-FORENSIK/329/IV/431.604/2018 tanggal 26 April 2018, keduanya mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya akibat terlindas truk dan diduga meninggal karena luka di perut hingga kaki;
- Sepeda yang dikendarai para korban mengalami rusak berat hingga tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk tidak mau beristirahat untuk tidur, melainkan meneruskan perjalanan sehingga akhirnya ia tertidur saat mengendarai mobil. Inilah kelalaiannya sebagai sopir yang kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa menabrak dua pengendara sepeda yakni P. Arjuno dan B. Supyani hingga keduanya mengalami luka-luka yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia seketika di tempat kecelakaan terjadi, pada tanggal 26 April 2018, pukul 05.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan pertama. Untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menganggap unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama dan telah terpenuhi. Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan pertama, Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk tidak mau beristirahat untuk tidur, melainkan meneruskan perjalanan sehingga akhirnya ia tertidur saat mengendarai mobil. Inilah kelalaiannya sebagai sopir yang kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yakni menabrak P. Arjuno dan B. Supyani yang saat itu sedang mengendarai sepeda;

Menimbang, bahwa sepeda yang dikendarai oleh P. Arjuno dan B. Supyani mengalami rusak berat hingga tidak bisa dipergunakan lagi. Dengan demikian unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menyadari dirinya mengantuk setelah menempun perjalanan yang panjang, namun tetap memaksakan diri mengemudi dalam keadaan seperti itu;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai. Terdakwa bersama dengan Ridwan dan keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga Korban dan berusaha meringankan beban penderitaan keluarga Korban dengan cara memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan uang setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan anak korban hingga lulus SMA;
- Perusahaan tempat Terdakwa bekerja juga memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Ridwan beserta keluarganya dan perusahaan tempat ia bekerja memberikan santunan kepada keluarga korban adalah bentuk nyata itikad baik untuk memulihkan hubungan antara Terdakwa, Ridwan dan perusahaan tempat Ridwan bekerja dengan korban dan sekaligus meredakan guncangan sosial yang terjadi dalam masyarakat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa paradigma pemidanaan saat ini haruslah memberikan peluang bagi Terdakwa dan korban berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka. Inilah prinsip penting dari teori *Restorative Justice*, yakni usaha untuk mengembalikan lagi ketertiban dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi E 9237 C merek Mitsubishi/ Fuso FM 517 H, 7454 CC warna coklat kenari tahun 1995, nomor rangka FM517HO36626, Nomor Mesin : 6D16C557910;
- 1 (satu) lembar STNK an. Andi Anggadjaya;

Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ridwan;

- 2 (dua) unit sepeda pedal;

Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan Ilmaliatul Ikromi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis, I Ketut Darpawan, S.H., berbeda pendapat terkait pejatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hakim Ketua Majelis sependapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi, mengingat antara keluarga korban dengan Terdakwa dan perusahaan tempatnya bekerja telah berdamai. Namun demikian, Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari, karena terlalu ringan, mengingat tingkat kelalaian yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pengendara truk dengan ukuran besar yang sangat membahayakan pengguna jalan raya. Jalan raya di wilayah Pantai Utara merupakan lintasan utama mobil pengangkut barang dengan ukuran besar yang datang dari wilayah Barat, menuju Timur Indonesia, yang juga harus berbagi jalan dengan pengendara kendaraan lain. Sehingga dengan demikian, kualifikasi pengemudi dan tingkat kewaspadaannya harus mendapat perhatian lebih. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

- Hakim Ketua Majelis berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Yanto alias Riki bin alm. Abdul Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi E 9237 C merek Mitsubishi/Fuso FM 517 H, 7454 CC warna coklat kenari tahun 1995, nomor rangka FM517HO36626, Nomor Mesin : 6D16C557910;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Andi Anggadjaya;
- Dikembalikan kepada Ridwan;**
- 2 (dua) unit sepeda pedal;
- Dikembalikan kepada Ilmaliatul Ikromi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Wiwik Asariati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.	I Ketut Darpawan, S.H.
Ttd.	
Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
Ttd.	
Erna Wiwik Asariati	